



**KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 ACEH TIMUR
NOMOR : 065 TAHUN 2024**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN PELAKSANA TIM PELAYANAN PUBLIK
PADA MAN 1 ACEH TIMUR TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 ACEH TIMUR**

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Publik untuk mewujudkan manajemen tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas guna mendukung percepatan reformasi birokrasi pada MAN 1 Aceh Timur perlu melakukan perubahan positif secara berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk pembentukan tim pelaksana pelayanan publik dimaksud pada huruf a memerlukan suatu surat keputusan Kepala MAN 1 Aceh timur;
 - c. bahwa nama nama yang tercantum dalam surat keputusan ini di anggap mampu melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 33, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang nomor 5 Tahun 2009 tentang pelayanan public (lembaran Negera Republik tahun 2009 nomor 112);
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :KEPUTUSAN KEPALA MAN 1 ACEH TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK PADA MAN 1 ACEH TIMUR

Kesatu : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Pelayanan Publik pada MAN 1 Aceh Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini..

Kedua : Tim Pelaksana Pelayanan Publik pada MAN 1 Aceh Timur sebagai berikut:

1. Memberi pelayanan kepada public atas permintaan informasi dan konsultasi;
2. Melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan public yang berada dalam ruang lingkup tugasnya;
3. Menanggapi pengaduan pelayanan dari public.
4. Menerapkan standar pelayanan,
5. Melaksanakan survey kepuasan masyarakat.

Keempat : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Madrasah, Anggaran Komite Madrasah, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Idi

Pada tanggal: 16 Maret 2024

Kepala Madrasah,



[Handwritten Signature]
SANUSI